



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1583/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, dalam perkara yang diajukan oleh :

M. HABSIN Bin MASRUKI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat kediaman di Dusun Renteng RT.019 RW. 007 Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Susunan sidang :

**H. MUBAHI, S.H.,**

sebagai Hakim;

**Dra. Hj. ARIKAH DEWI RATNAWATI, M.H.,**

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Hakim, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Kemudian Hakim memulai sidang dengan memeriksa identitas Pemohon dan memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya hakim memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Kemudian Hakim menyatakan sidang *tertutup* untuk umum dan Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 1583/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 September 2020, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab kepada pihak sebagai berikut :

### **Kepada Pemohon :**

Bagaimana sikap saudara terhadap permohonan saudara tersebut ?

Saya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonan saya.

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat permohonan saudara ?

Tidak ada.

Apakah masih ada hal lain yang perlu Saudara sampaikan ?

Tidak ada, sementara cukup.

Lalu atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon pada hari ini telah hadir dan siap untuk dimintai keterangan pada hari ini. Lalu Hakim memerintahkan agar anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon masuk ke ruang persidangan. Setelah anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon masuk ke ruang persidangan Hakim memberikan pertanyaan sebagai berikut :

### **Kepada anak pemohon :**

Siapa nama saudara dan sebutkan identitas lengkap saudara?

HILMA SAIDAH Binti M. HABSIN, tanggal lahir 06 September 2004, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Renteng RT.019 RW. 007 Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan berstatus perawan.

halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa hubungan saudara dengan Pemohon?

Saya adalah anak kandung Pemohon.

Siapa nama calon suami saudara?

RULYADI Bin ROHMAT.

Sudah berapa lama saudara mengenalnya ?

Saya mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suami saya tersebut sudah sejak 1 tahun yang lalu.

Bagaimana hubungan saudara dengan calon suami saudara selama ini ?

Hubungan saya dengan calon suami saya sudah semakin akrab dan kami berdua sudah sepakat untuk menikah bahkan sudah ditunangkan sejak 1 tahun yang lalu.

Apakah saudara mempunyai hubungan yang dilarang menikah dengan calon suami saudara ?

Tidak, antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan.

Mengapa saudara ingin menikah sebelum cukup umur ?

Karena saya dengan calon suami saya sudah sangat saling mencintai yang semakin hari semakin akrab, dan dengan keakraban dan kedekatan tersebut saya dengan calon suami saya khawatir melakukan hal-hal yang

halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan.

Apakah saudara sudah siap untuk hidup berumah tangga ?

Ya, saya sudah siap sebagai isteri dan ibu rumah tangga dengan hidup berumah tangga dengan calon suami saya.

Bagaimana kesiapan dalam berumah tangga yang saudara maksudkan ?

Disamping kesiapan saya secara mental dengan belajar banyak pada orangtua dan pemuka agama, saya juga sudah siap sebagai ibu rumah tangga dengan belajar banyak dengan membantu tugas-tugas ibu saya dalam mengerjakan tugas-tugas keseharian sebagai ibu rumah tangga.

Siapa yang memaksa saudara agar cepat menikah ?

Tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Apakah ada hal lain yang perlu hendak saudara sampaikan ?

Untuk sementara cukup.

**Kepada calon suami anak Pemohon :**

Siapa nama saudara dan sebutkan identitas lengkap saudara ?

RULYADI Bin ROHMAT, tanggal lahir Malang, 15 Nopember 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Banjar Pamotan RT.005 RW. 003 Desa Amadanom

halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dampit Kabupaten  
Malang dan berstatus jejaka.

Apa saudara mengenal dengan  
Pemohon ?

Ya, saya mengenal Pemohon karena  
Pemohon adalah ayah kandung  
pacar atau calon isteri saya.

Siapa nama calon isteri saudara ?

HILMA SAIDAH Binti M. HABSIN.

Sudah berapa lama saudara  
mengetahuinya ?

Saya mengenal dan menjalin  
hubungan cinta (pacaran) dengan  
calon isteri saya sudah sejak 1 tahun  
yang lalu.

Selama ini, bagaimana hubungan  
saudara dengan calon isteri saudara  
tersebut ?

Hubungan saya dengan calon isteri  
saya sudah akrab, dan semakin hari  
semakin akrab dan kami berdua  
sudah sepakat untuk menikah  
bahkan sudah bertunangan sejak 1  
tahun yang lalu.

Apakah saudara mempunyai  
hubungan yang dilarang menikah  
dengan calon isteri saudara ?

Tidak, antara saya dengan calon  
isteri saya tidak ada hubungan yang  
dapat menghalangi pernikahan.

Mengapa saudara ingin segera  
menikah sebelum calon isteri saudara  
cukup umur ?

Karena saya dengan calon isteri saya

halaman 5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama anak Pemohon ?

sudah sangat saling mencintai yang semakin hari semakin akrab, dan dengan keakraban dan kedekatan tersebut khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan.

Apakah saudara telah bekerja?

Ya, saya sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara saya dengan calon isteri saya (anak Pemohon) sudah sangat saling mencintai dan saya sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Apakah saudara ada hubungan yang dilarang menikah dengan anak Pemohon ?

Ya, saya sudah bekerja sebagai Swasta.

Apakah ada hal lain yang perlu hendak saudara sampaikan ?

Tidak, antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan.

Untuk sementara cukup.

Selain kedua calon mempelai tersebut, Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon suami anak Pemohon, yang setelah menghadaplah ke ruang sidang ayah calon suami anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim, mengaku bernama ROHMAT bin JARI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Dusun Banjar Pamotan RT.005 RW. 003 Desa

halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya kenal karena saya calon besan Pemohon atau ayah calon suami anak Pemohon.

Apa yang saudara ketahui maksud kedatangan Pemohon di persidangan ini ?

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama HILMA SAIDAH Binti M. HABSIN yang akan menikah dengan anak kandung saya bernama RULYADI Bin ROHMAT, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun, 0 bulan.

Bagaimana hubungan antara anak Pemohon dengan anak saudara tersebut ?

Antara anak Pemohon dengan anak saya selaku calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah ditunangkan sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi dan jalan bersama, yang hal itu dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan.

Apakah ada paksaan dari pihak lain atas rencana pernikahan tersebut ?

Tidak ada.

halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara anak saudara dengan anak Pemohon, apakah ada hubungan yang dilarang untuk menikah ?

Apakah maksud atau kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada PPN KUA setempat ?

Bagaimana sikap saudara terhadap rencana pernikahan tersebut ?

Bagaimana kesiapan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah selama ini ?

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah.

Sudah dilaporkan kepada KUA. Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun.

Sebagai keluarga calon suami anak Pemohon, saya dan keluarga besar calon suami anak Pemohon, menyetujui serta tidak keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak saya.

Anak Pemohon sudah seringkali membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, dan lain sebagainya sedangkan anak saya selaku calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena selama ini telah rajin bekerja.

Tidak ada.

halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon diperiksa lebih lanjut. Dan atas pernyataan Pemohon tersebut maka Hakim menyatakan jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini di anggap cukup, lalu melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tahap pembuktian. Kemudian, atas pertanyaan Hakim pula, Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti-buktinya dan mohon agar diperkenankan mengajukan pada sidang hari ini juga;

Selanjutnya Hakim memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507140201740004 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 295/65/X/1993 tanggal 15 Oktobe 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507142209080217 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hilma Saidah Nomor 3507-LT-03102016-0040 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama RULYADI Nomor MTs.543/14.7/PP.01.1/63/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Aziz, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Hilma Saidah Nomor B-166/Kua.13.35.22/PW.01/09/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.6)
7. Asli surat keterangan atas nama Hilma Saidah dari Kepala UPT Puskesmas Bululawang dengan nomor surat 440/727/35.07.103.125/2020 tanggal 19 September 2020, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Asli surat keterangan atas nama RULYADI dari Kepala UPT Puskesmas Bululawang dengan nomor surat 440/727/35.07.103.125/2020 tanggal 19 September 2020, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Alat – alat bukti tersebut sebagai berikut :

halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya, karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap kesimpulan. Dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Setelah kesimpulan tersebut, maka pemeriksaan atas perkara ini oleh Hakim dinyatakan telah selesai.

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang *terbuka* untuk umum, kemudian Hakim membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama HILMA SAIDAH Binti M. HABSIN untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama RULYADI Bin ROHMAT;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim di sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya diberitahukan kepada Pemohon akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum;

Selanjutnya setelah pemberitahuan kepada pihak tersebut, Hakim menyatakan bahwa persidangan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Hj. ARIKAH DEWI RATNAWATI, M.H.**

**H. MUBAHI, S.H.**